



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**KECAMATAN MANDALAJATI**

Jalan Pasir Impun No. 33A Telp. 02263730954 Bandung Fax 02263730954  
e-mail: mandalajatiunik@gmail.com

---

**KEPUTUSAN CAMAT MANDALAJATI**

**NOMOR : 19 Tahun 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK)  
KECAMATAN MANDALAJATI  
TAHUN 2022**

- Menimbang : 1. Bahwa Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.391-Bag.Pem/2019, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan susunan keanggotaan dan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat Kecamatan Mandalajati dengan keputusan Camat Mandalajati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 551;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota bandung No.3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kota bandung nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2021 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomo 11 tahun 2021);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 745 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali kota bandung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali kota bandung nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 nomor 27).

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 800/Kep.292-Tapem/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- Kesatu : Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat Kecamatan Mandalajati;
- Kedua : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagaimana berikut :

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
- b. melakukan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan kepada Lurah dan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Mandalajati;
- c. mengoordinasikan perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- Ketiga : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- Keempat : Uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- Kelima : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (Sebagai Laporan);
3. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Bandung (Sebagai Laporan);
4. Bapak Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung (Sebagai Laporan).

Lampiran I : Surat Keputusan Camat Mandalajati  
Nomor : 19 Tahun 2022  
Tanggal : 22 April 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM  
INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN**

Pembina : Camat Mandalajati  
Ketua : Sekretaris Kecamatan Mandalajati  
Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mandalajati

Kelompok Kerja :

I. Bidang Perencanaan :

1. Kasubag Program dan Keuangan
2. Kasubag Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi

II. Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana :

1. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Mandalajati
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mandalajati

III. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mandalajati
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mandalajati
3. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mandalajati
4. Ketua DPC LPM Kecamatan Mandalajati
5. Ketua TP. PKK Kecamatan Mandalajati
6. Ketua Karang Taruna Kecamatan Mandalajati

Lampiran II : Surat Keputusan Camat Mandalajati  
Nomor : 19 Tahun 2022  
Tanggal : 22 April 2022

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN  
PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN  
KECAMATAN MANDALAJATI**

1. Pembina :
  - a. memberikan arahan, pandangan umum dan penetapan kebijakan mengenai prinsip-prinsip implementasi kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan; dan
  - b. memberikan pengayoman, masukan dan advokasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.
  
2. Ketua :
  - a. merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan kebijakan umum;
  - b. melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pelaporan kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
  - c. memimpin rapat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan kepada Pembina Tim Koordinasi.
  
3. Sekretaris :
  - a. memimpin pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Koordinasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
  - b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Koordinasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan dari tiap bidang melalui koordinator dan sekretaris bidang;
  - d. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan berdasarkan laporan dari tiap bidang;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan dari tiap bidang melalui koordinator dan sekretaris bidang;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.
  
4. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan :

Menyusun perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

5. Kelompok Kerja Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana :  
Memberikan saran dan masukan dan menyiapkan teknis operasional sarana dan prasarana atas pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pada PIPPK sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan instrumen pendukung lainnya.
  
6. Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat :  
Memberikan pendampingan dan menyiapkan teknis operasional yang berhubungan dengan sosial dan Pemberdayaan masyarakat pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan instrumen pendukung lainnya.